PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA JAMBI

Nuraini[1]

Abstract

This research is to know the role of the Department of Revenue in the Area increase revenue through Tax collection of Native Earth and buildings in the town of Jambi, what are the obstacles faced and the efforts made in improving the Region's Revenue Service Income Tax through the Native Earth and buildings in the town of Jambi.Regional Income Agency was instrumental in the success of the poll Taxes of the Earth and buildings in the city of Jambi exceeded targets that have been set previously.The achievement earned Income Tax collection in the Department of Earth and Building of the role and cooperation with districts and Villages that existed in the town of Jambi.

Key words: role, income, region, tax

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Hukum Pajak Pendapatan yaitu, "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan bahwa kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia wajib pajak untuk membayar pajak. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahanlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam memungut Pajak Daerah merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada daerah.

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembangunan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda-beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda. Akibatnya banyak eksperimen dan tentu ada juga yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan merupakan suatu inovasi yang nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain yang juga ingin mendapatkan keberhasilan.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang, Josef Riwu Kaho merumuskan bahwa "untuk sebuah otonomi diperlukan empat faktor diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatan harus cukup dan baik, serta fasilitas dan organisasi manajemennya harus baik". Dengan melihat hal itu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan dana (keuangan) yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan konstribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannnya dilaksanakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat,

sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Adapun yang termasuk pajak daerah dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok.
2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2010 Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.

Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana dikemukakan oleh Warsito, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, sumber PAD terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, "Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan".

Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota akan menjadi Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selalu ada target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagian sumber pendapatan daerah yang ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik. Oleh karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan kewenangan baru yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Daerah Kota Jambi, yang baru memulai mengimplementasikan kewenangan ini pada tahun 2014 lalu. Tentunya diharapkan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Namun dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kota Jambi tentunya juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi? Dan apakah kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi?

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi, apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris (*Socio-Legal Research*), yaitu masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitiaan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terdahulu. Sedangkan untuk masyarakat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan sampel secara *Accidental*, Pengambilan sampel dilakukan terhadap masyarakat yang ditemui dan bersedia memberikan data sebanyak 6 (enam) orang.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif. Dalam mengukur Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi, penulis menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

1. 0 – 25% = Tidak Berperan
2. 26% – 50% = Cukup Berperan
3. > 51% = Berperan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi

Pajak Bumi dan Bangunan ini dipungut oleh Dinas Pendapatan untuk pertama kalinya tahun 2014. Dinas Pendapatan Kota Jambi harus melakukan peranannya dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan atas pencapaian targetlah yang dapat

menentukan seberapa besarnya peranaan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

Berkenaan dengan peranan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi, dijelaskan oleh Hendri Beni selaku Kasi Pengolahan data dan Informasi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

> Dalam hal yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan itu sudah merupakan tugas pokok Dinas Pendapatan untuk mengelola agar mencapai target-target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya harus memiliki rencana-rencana yang baik dan dijalankan dengan baik pula, rencana tersebut tertuang dalam rencana kerja satu tahun Dinas Pendapatan Kota Jambi.

Kemudian oleh Amin Qodri selaku Kabid Program dan Pengendalian Dinas Pendapatan Kota Jambi mengemukakan bahwa:

> Dalam hal ini Dinas Pendapatan menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan, melalui rencana dan program-program yang bisa menarik minat masyarakat untuk membayar pajak baik itu secara langsung maupun tidak.

Dari uraian di atas yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang di Dinas Pendapatan Kota Jambi, mengenai peranan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan dengan merencanakan program-program yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan rencana-rencana Dinas Pendapatan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Kecamatan dan Kelurahan dalam peranannya untuk menjalankan rencana tersebut.

Adapun target Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 dan 2015, sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Wahyuni selaku Kasi Pelaporan Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi:

> Untuk tahun 2014 target sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 22.209.281.576,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan presentase pencapaian target sebesar 185,08% (seratus delapan puluh lima koma nol delapan persen), sedangkan untuk tahun 2015 target sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp. 19.630.197.284,- (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan persentase pencapaian target sebesar 39,26% (tiga puluh sembilan koma dua puluh enam persen).

Sehubungan dengan pencapaian tahun 2014 (185,08%), maka sesuai dengan tolak ukur yang dirumuskan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2014 Dinas Pendapatan Kota Jambi

berperan (185,08%) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan, yang mana telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2015 (39,26%), maka sesuai dengan tolak ukur yang dirumuskan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015 Dinas Pendapatan cukup berperan (39,26%) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana yang telah kita ketahui meski Dinas Pendapatan mencapai target dalam melaksanakan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di kota Jambi pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2015 Dinas Pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi sebagaimana disampaikan oleh Hendri Beni selaku Kasi Pengolahan Data dan Informasi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dispenda Kota Jambi:

> Pada tahun 2014 target yang ditetapkan berdasarkan data yang di dapat pada tahun sebelumnya dimana masih dipungut pusat, jumlah targetnya pun rendah, sedangkan pada tahun 2015 ditetapkan berdasarkan kajian potensi pajak bmi dan bangunan. Dikarenakan terlalu tingginya target yang mencapai empat kali lebih besar dari tahun 2014 pencapaian target ini sulit untuk direalisasikan ditambah ada beberapa kendala-kendala lain seperti:
>
> 1. Data yang tidak akurat
> 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan dan merubah data Pajak Bumi dan Bangunan
> 3. Terbatasnya sumber daya manusia.
>
> Beberapa hal ini masih menjadi kendala memperhambat Dinas Pendapatan dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah wajib pajak yang ada 128.914 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas wajib pajak).

Hal senada juga disampaikan oleh Amin Qodri selaku Kabid Program dan Pengendalian Dinas pendapatan Kota Jambi sebagai berikut:

Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti penyuluhan
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penyuluhan.

Fasilitas ini juga menentukan kenyamanan dalam penyampaian penyuluhan baik dari pemberi materi maupun peserta sebagai sasaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan pada tahun 2015 salah satunya besarnya target yang ditetapkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi, kendala-kendala ini haruslah secepatnya di atasi agar meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, diketahui terdapat beberapa kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi, ini umumnya kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Jamb dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

a. Data yang tidak akurat
   Ketidakakuratan data yang terjadi sebagai berikut:
   1) Data yang Ganda, dimana satu objek pajak memiliki dua Surat Pemberitahan Pajak Terutang.
   2) Objek Pajak yang Tidak Ada, dimana tidak adanya Objek Pajak akan tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ada.
   3) Nama surat pemberitahan pajak terutang tidak sesuai dengan kepemilikan tanah dan bangunan
   4) Data objek pajak tidak sesuai, yaitu dimana data tentang Objek Pajak yang terdapat pada Surat Pemberitahuan pajak Terutang tidak sesuai dengan keadaan tanah atau bangunan, luasnya Objek Pajak, atau Objek Pajak yang semulanya tanah kosong ternyata memiliki bangunan. Ini terjadi biasanya tidak adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaporkan perubahan Objek Pajak.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat
   1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Objek Pajak
   2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merubah data Objek Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
   3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 6 (enam) orang responden diketahui bahwa hanya 4 (empat) orang yang membayar. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya tidak membayar. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Alinas:

> Pajak bumi dan bangunan yang harus saya bayar dengan ukuran tanah dan bangunan rumah saya yang kecil bisa lebih mahal dari pada pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh tetangga saya, dimana rumahnya memiliki pagar dan bangunan serta tanah yang lebih luas dari pada saya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Yurda bahwa:

> rumah dan bangunan yang saya tempati ini merupakan warisan dari orang tua, urusan pajak bumi dan bangunannya saya tidak tahu dari dulu juga tidak pernah dibayar apalagi ekonomi sulit jadi susah juga untuk membayar pajak bumi dan bangunan, tanah juga sudah dibagi-bagikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak membayar pajak dengan alasan yang dikemukakan tidak menunjukkan bahwa adanya kesadaran untuk membayar, hanya berupa alasan yang pada intinya melarikan kewajibannya untuk membayar pajak. Dari 4 (empat) responden yang membayar pajak pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sedangkan yang tidak membayar memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Adapun jumlah dari Aparatur Dinas Pendapatan Kota Jambi 87 orang, dengan rincian pendidikan S2

sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 48 (empat puluh delapan orang) dan D3 sebanyak 9 (sembilan) orang dan SLTA sebanyak 23 (dua pulh tiga) orang. Sumber daya manusia dibidang perpajakan belum ada di Dinas Pendapatan hanya terdiri dari Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi saja, jumlah ini masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.

d. Kurangnya sarana dan prasarana

Dimana kurangnya alat untuk melakukan penyuluhan di kantor-kantor Kecamatan maupun Kelurahan seperti pengeras suara, kursi maupun ruangan yang tidak memadai untuk melakukan penyuluhan.

e. Tidak adanya waktu

Yaitu dimana tidak adanya waktu yang tepat untuk melakukan penyuluhan, dikarenakan kesibukan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam aktifitas sehari-hari, tuntutan kerja dan sebagainya.

Apabila kendala-kendala tersebut dapat diatasi maka daerah dapat memperoleh lebih banyak lagi hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana penerimaan ini sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara:

a. Melakukan *updating* data

Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap Wajib Pajak melalui Bagian Pelayanan di Dinas Pendapatan Kota Jambi. Ini dilakukan agar keakuratan data terhadap Objek Pajak tidak lagi menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun-tahun berikutnya.

b. Pendataan ulang

Pendataan ulang yaitu melakukan pencatatan ulang terhadap Objek Pajak Bmi dan Bangunan yang telah ada maupun terhadap Objek Pajak baru yang belum memiliki Surat Pemberitahan pajak Terhutang. Pendataan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan.

c. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan dalam bentuk penyuluhan di kantor Kecamatan, untuk setiap kecamatan dilakukan satu kali penyuluhan jadi ada 8 (delapan) penyuluhan, ada juga undangan dari Lurah atau pun RT untk melakukan penyuluhan. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara iklan di televisi, dan baliho ataupun spanduk, *x-banner* yang dipasang di tempat-tempat umum dan hiburan yang ada di Kota Jambi, serta pembagian brosur setiap hari sabtu dan minggu di jalan-jalan utama Kota Jambi.

d. Pemberian potongan pajak, pengurangan dan penghapusan denda

Sesuai dengan peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2015 pemberian pengurangan pokok

ketetapan pajak serta adanya penghapusan sanksi administrasi denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pemberian pengurangan pokok ketetapan pajak serta adanya penghapusan sanksi administrasi denda piutang dari pajak tahun 2009. Yaitu dimana penunggak pajak tahun 2009 – 2012 mendapat potongan 50% dan denda dihapuskan, sedangkan pada tahun 2013 – 2014 pokok pajak dikurangi sebesar 25% dan denda dihapuskan.

e. Pemberian penghargaan atau hadiah

Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu selama lima tahun berturut-turut, akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah dalam acara gebyar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

SIMPULAN

Dinas Pendapatan Daerah berperan dalam kesuksesan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian yang diperoleh Dinas Pendapatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lepas dari peranan dan kerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Jambi.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Jambi ialah data yang tidak akurat; kurangnya kesadaran masyarakat; keterbatasan sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana; dan tidak adanya waktu. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan melakukan *updating* data; pendataan ulang; sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan; pemberian potongan pajak, pengurangan dan penghapusan denda; dan pemberian penghargaan atau hadiah.

Saran

Diharapkan Agar Dinas Pendapatan tidak terbuai oleh kinerja yang bagus pada tahun pertama pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk ke depan agar bekerja lebih baik lagi agar pencapaian Pendapatan Asli Daerah lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Dalam pengelolaan dana yang di dapat sebagai Pendapatan Asli Daerah terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan agar dilakukan secara transparan dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat baik itu untuk jalan, maupun sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat Kota Jambi. Dan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, bayarlah pajak tepat waktu karena hanya dengan membayar pajaklah kita membantu Pemerintah Daerah Kota membangun Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

H. Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rian Nugroho Dwidjowijoto. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

R. Santoso Brotodihardjo. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.

Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.